



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 594 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari I GUSTI AGUNG ISTRI SRI MANIK Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini TK KUNTALA DEWI III, Nomor : 13/P/YSC/VIII/2016, Tanggal 16 Agustus 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Abiansemal Nomor : 421.1/7792/TU/Upt.Disdikpora, Tanggal 13 Juli 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 62/PLS/VIII/2016, hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK KUNTALA DEWI III |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : Br.Banjaran, SD No.IV Abiansemal DYK,
Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung. Telp. 087861489595 |
| Penyelenggara | : I Gusti Agung Istri Sri Manik |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **22 Agustus 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Agustus 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

DI KETUT WIDIA ASTIKA.MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19601011 198603 1 021

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Abiansemal di Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016430.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SURYA CANDRA UTAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 05 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SURYA CANDRA UTAMA tanggal 06 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019110651100299 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SURYA CANDRA UTAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SURYA CANDRA UTAMA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 05 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021949.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 06 November 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016430.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SURYA CANDRA UTAMA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I WAYAN SUTAMA, S.S, S,SN	5103031207700006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN SUTAMA, S.S, S,SN	5103031207700006	PEMBINA	KETUA
I MADE ARIAWAN	5103030703800004	PEMBINA	ANGGOTA
NI LUH MADE SRI PURWANI, S.S	5103034904710004	PENGURUS	KETUA
I KETUT SUDARSANA	5103030308750002	PENGURUS	SEKRETARIS
NI PUTU GEDE SUARNI, SPD	5103035009720005	PENGURUS	BENDAHARA
I WAYAN MURJA	5103033112500392	PENGAWAS	KETUA
I KETUT WENTEN	5103033112630342	PENGAWAS	ANGGOTA
I WAYAN RAWA, SPD, SD	5103033112630320	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2019.

a.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021949.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 06 November 2019